



P U T U S A N

Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Pts



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK **NIK**, tempat dan tanggal lahir Kuala Buin, 29 Juli 1995, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SD, tempat kediaman di **Kabupaten Kapuas Hulu**, sebagai **Penggugat**;
lawan

TERGUGAT, NIK **NIK**, tempat dan tanggal lahir Tanjung Lapang, 21 Mei 1990, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di **Kabupaten Kapuas Hulu**, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Januari 2024, telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Putussibau dengan Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Pts, tanggal 24 Januari 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 12 September 2011 M, bertepatan pada tanggal 14 Syawal 1432 H, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



- Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: **NOMOR**, tertanggal 21 September 2011;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama yang beralamat di Desa Nanga Danau, Kecamatan Boyan Tanjung selama lebih kurang 9 (sepuluh) tahun, hingga akhirnya berpisah;
 3. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: **ANAK**, NIK: **NOMOR**, Pendidikan SD, lahir di Tanjung Harapan tanggal 28 Juni 2013; Sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat sebagaimana alamat Penggugat diatas;
 4. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - 4.1. Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, sehingga Penggugat memutuskan bekerja usaha pakaian untuk memenuhi kebutuhan keluarga atau sehari-hari;
 - 4.2. Tergugat sering acuh dan tidak mempedulikan Penggugat tanpa alasan yang jelas, ketika diajak bekerja di tempat orangtua Penggugat, Tergugat tidak mau ikut dan bertemu dengan keluarga Penggugat;
 - 4.3 Tergugat sering ikut kegiatan mendaki dengan teman-temannya tanpa memberitahu kepada Penggugat, dengan ikut kegiatan tersebut, Tergugat jadi tidak ingat dengan pekerjaan dan keluarga, sehingga ketika Penggugat menganjurkan untuk bekerja, Tergugat tidak mau dan marah-marah;
 5. Bahwa, pertengkaran terakhir Tergugat dan Penggugat terjadi pada tahun 2020 disebabkan Tergugat tidak mau bekerja dan acuh kepada Penggugat sehingga mengakibatkan ekonomi keluarga tidak tercukupi, hal yang sama dengan posita 4 (empat) di atas;



6. Bahwa, sejak pertengkaran terahir terjadi, Penggugat memutuskan untuk pisah tempat tinggal dengan Tergugat kerumah orangtua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas, sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah bersama sebagaimana alamat Tergugat di atas sampai dengan sekarang;
7. Bahwa, sejak pindah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) tahun Tergugat dan Penggugat tidak ada komunikasi lagi seperti biasa dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi sampai dengan sekarang
8. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;
9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Penggugat kepada Ketua; Pengadilan Agama Putussibau Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;



Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang pada pokoknya tetap dipertahankan Penggugat tanpa perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **NOMOR** tanggal 21 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu. Bukti fotokopi tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.);

B. Saksi-Saksi

1. **SAKSI PERTAMA**, Tempat Tanggal Lahir, Pontianak 13 September 1999, agama Islam, pekerjaan Biduan, bertempat tinggal di **Kabupaten Kapuas Hulu**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara seapak Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tiga tahun yang lalu berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun yang saksi ketahui Tergugat jarang



bekerja, sering ngumpul dengan teman-temannya dan sering mendaki gunung bersama teman-temannya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama tiga tahun;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama kembali;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya, Hakim memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, tetapi Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. **SAKSI KEDUA**, Tempat Tanggal Lahir, Empangau 9 September 1983, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di **Kabupaten Kapuas Hulu**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keluarga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tiga tahun yang lalu berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun orang dikampung itu mengetahui bahwa Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat lebih dari seminggu bahkan sampai satu bulan lamanya;
- Bahwa hingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama tiga tahun, kini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;



- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama kembali;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, tetapi Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun



2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam duduk perkara di atas, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat sering acuh dan tidak mempedulikan Penggugat tanpa alasan yang jelas, ketika diajak bekerja di tempat orangtua Penggugat, Tergugat tidak mau ikut dan bertemu dengan keluarga Penggugat dan Tergugat sering ikut kegiatan mendaki dengan teman-temannya tanpa memberitahu kepada Penggugat, dengan ikut kegiatan tersebut, Tergugat jadi tidak ingat dengan pekerjaan dan keluarga, sehingga ketika Penggugat menganjurkan untuk bekerja, Tergugat tidak mau dan marah-marah;

Menimbang, bahwa pertengkaran terakhir Tergugat dan Penggugat terjadi pada tahun 2020 disebabkan Tergugat tidak mau bekerja dan acuh kepada Penggugat sehingga mengakibatkan ekonomi keluarga tidak tercukupi, hal yang sama dengan posita 4 (empat) di atas sehingga Penggugat memutuskan untuk pisah tempat tinggal dengan Tergugat kerumah orangtua Penggugat



sebagaimana alamat Penggugat di atas, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama sebagaimana alamat Tergugat di atas sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak mengajukan jawaban terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, namun hakim berpendapat karena perkara perceraian termasuk dalam kategori perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* alat bukti pengakuan tidak dapat menjadi alat bukti yang sempurna dalam perkara ini, sehingga Penggugat tetap diberikan beban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.) dan dua orang saksi. Atas bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai di bawah ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa fotokopi kutipan akta nikah (P.), Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 8570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah pada tanggal 12 September 2011 dan sampai saat ini belum bercerai;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang berasal dari keluarga dan orang-orang dekat dengan Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah di depan persidangan, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, saksi-



saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk dijadikan saksi dalam perkara ini dan dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materiil alat bukti saksi, berdasarkan ketentuan Pasal 308 (2) dan 309 Rbg dan 368 (1), saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka untuk memenuhi syarat tersebut Hakim akan mempertimbangkan keterangan-keterangan para saksi tersebut sehingga dapat dijadikan alat bukti saksi yang sah dan akhirnya alat bukti saksi tersebut akan dijadikan bahan pertimbangan oleh Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, khususnya mengenai ada tidaknya fakta perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi mengetahui secara langsung antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang lebih dari dua tahun dan selama berpisah telah diupayakan damai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Hakim berpendapat keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir gugatan Penggugat dan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, maka Hakim menemukan fakta hukum secara kronologis sebagai berikut:



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah tanggal 12 September 2011 dan sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran sehingga berpisah tempat tinggal hingga lebih dari dua tahun;
4. Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, hakim menilai alasan dasar diajukannya gugatan cerai ini karena pertengkaran dan meninggalkan Tergugat tanpa izin selama lebih dari 2 (dua) tahun secara berturut-turut dan Penggugat serta Tergugat saling tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai isteri istri dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah alasan perceraian karena pertengkaran dan salah satu pihak pergi meninggalkan pasangannya tanpa izin selama lebih dari 2 (dua) tahun sebagaimana Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka ada beberapa aspek yang harus diperhatikan oleh hakim yaitu: *Pertama*, perselisihan dan pertengkaran sulit untuk didamaikan dan salah satu pihak meninggalkan pihak lain dua tahun berturut-turut, *kedua*, pihak tersebut meninggalkan pihak lain tanpa izin dan tanpa alasan yang sah serta bukan karena hal yang diluar kemampuannya, *ketiga*, pihak yang ditinggalkan merasa keberatan dengan keadaan yang dialaminya, *keempat*, telah dipayakan damai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat lebih dari dua tahun secara berturut-turut, Penggugat pergi bukan atas kesepakatan bersama dan Penggugat tidak mau kembali hidup bersama Tergugat dan terhadap keadaan tersebut Penggugat mengajukan gugatan perceraian;



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan juga menegaskan bahwa, “perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa)”. Dalam hal ini dapat dipahami bahwa salah satu unsur paling penting dari suatu perkawinan itu adalah *ikatan bathin yang kuat diantara kedua belah pihak*, ikatan lahir batin itu harus dimaknai dengan adanya perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir bathin yang didasari kerelaan tanpa paksaan antara suami isteri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga dengan adanya hal-hal seperti itu akan terwujud tujuan perkawinan yang sesungguhnya yaitu untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawadah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur keutuhan dan keharmonisan dalam rumah tangga, oleh karena itu fakta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Keadaan tersebut justru menunjukkan penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami isteri selalu berkomitmen untuk hidup bersama dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga menegaskan bahwa, “perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa)”. Dalam hal ini dapat dipahami bahwa salah satu unsur paling penting dari suatu perkawinan itu adalah ikatan bathin yang kuat diantara kedua belah pihak, ikatan lahir batin itu harus dimaknai dengan adanya perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir bathin yang didasari kerelaan tanpa paksaan antara suami isteri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga dengan adanya hal-hal seperti itu akan terwujud tujuan



perkawinan yang sesungguhnya yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Manhaj al-Thullab, Juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat hakim sebagai berikut:

**وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلقاً**

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b), telah terpenuhi. Oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat secara verstek;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat diceraikan berdasarkan putusan pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan *talak satu bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.145.000,00 (satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh Hakim Pengadilan Agama Putussibau, Zulkifli, S.E.I., M.H. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh H. Abi Hurairah, S.Ag., sebagai Panitera, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Meterai/ttd

Zulkifli, S.E.I., M.H.
Panitera,

ttd

H. Abi Hurairah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2	Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp	990.000,00
4	PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6	Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
7	PNBP PBT Putusan	:	Rp	<u>10.000,00</u>
JUMLAH				Rp 1.145.000,00
(satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah)				